

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT. Jasamarga (Persero) Tbk (“**JSMR**”), PT Pembangunan Perumahan (Persero) (“**PP**”), dan PT. Utama Karya (Persero) (“**HK**”) perusahaan terafiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan oleh pihak yang sama yakni Negara Republik Indonesia, dimana Perseroan membuat perjanjian dengan JSMR, PP dan HK untuk mendirikan perusahaan patungan berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tertanggal 25 November 2014 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati SH,Mkn, Notaris di Jakarta (“**Transaksi**”). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 yang keterbukaan informasinya wajib diumumkan kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2014

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal.
- HK : Perusahaan Persero (Persero) PT Utama Karya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Timur.
- JSMR : Perusahaan Persero (Persero) PT Jasamarga, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Timur.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pernah diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Penilai Independen : KJPP Rengganis, Hamid & Rekan, penilai independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas rencana Transaksi.
- Peraturan Bapepam LK No. IX E. 1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
- Peraturan Bapepam LK No. X.K.1 : Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. Tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Perusahaan Patungan : PT Jasamarga Kualanamu Tol yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.56 tertanggal 25 November 2014 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
- PP : PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur .

- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
- Tanggal Penyelesaian : 25 November 2014
- Transaksi : Pendirian perusahaan patungan oleh JSMR, PP, HK, dan Waskita dengan total nilai penyertaan saham sebesar Rp 1.221.600.000.000 (Satu Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Enam ratus Juta Rupiah), dimana nilai penyertaan Perseroan adalah sejumlah Rp 183.240.000.000 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan Bapepam –LK No.IX.E.1 yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan, JSMR, PP dan HK merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pembangunan Perumahan dijelaskan dalam Bab II Bagian D dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Pendirian Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012.

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00267 tanggal 30 Juni 2014 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 02 Januari 2015.

IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. Muhammad Choliq, MM
Berlaku Sampai Dengan : 02 Januari 2015
Kemampuan Keuangan : Rp 3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Arsitektural	<ol style="list-style-type: none">1. Perumahan tunggal dan Koppel, termasuk perawatannya;2. Perumahan multi hunian, termasuk perawatannya;3. Bangunan pergudangan dan industri, termasuk perawatannya;4. Bangunan komersial, termasuk perawatannya;5. Bangunan-bangunan non perumahan lainnya, termasuk perawatannya;6. Fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi, termasuk perawatannya;7. Pertamanan, termasuk perawatannya;8. Pekerjaan pemasangan instalasi asesori bangunan, termasuk perawatannya;9. Pekerjaan dinding dan jendela kaca, termasuk perawatannya;10. Pekerjaan interior, termasuk perawatannya;11. Pekerjaan kayu;12. Pekerjaan logam;13. Perawatan gedung/ bangunan.

2.	Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan raya, jalan lingkungan, termasuk perawatannya; 2. Jalan kereta api, termasuk perawatannya; 3. Lapangan terbang dan runway, termasuk perawatannya; 4. Jembatan, termasuk perawatannya; 5. Jalan layang, termasuk perawatannya; 6. Terowongan, termasuk perawatannya; 7. Jalan bawah tanah, termasuk perawatannya; 8. Pelabuhan atau dermaga, termasuk perawatannya; 9. Drainase kota, termasuk perawatannya; 10. Bendung, termasuk perawatannya; 11. Irigasi dan drainase, termasuk perawatannya; 12. Persungai rawa dan pantai, termasuk perawatannya; 13. Bendungan, termasuk perawatannya; 14. Pengerukan dan pengurugan, termasuk perawatannya; 15. Pekerjaan penyiapan dan pengelupasan lahan; 16. Pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah; 17. Pekerjaan pemancangan; 18. Pekerjaan pelaksanaan fondasi, termasuk untuk perbaikannya; 19. Pekerjaan kerangka konstruksi atap, termasuk perawatannya; 20. Pekerjaan atap dan kedap air, termasuk perawatannya; 21. Pekerjaan pembetonan, termasuk perawatannya; 22. Pekerjaan konstruksi baja, termasuk perawatannya; 23. Pekerjaan pemasangan perancah pembetonan; 24. Pekerjaan pelaksana khusus lainnya; 25. Pekerjaan pengaspalan, termasuk perawatannya.
----	-------	--

3.	Mekanikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi pemanasan, ventilasi udara dan AC dalam bangunan, termasuk perawatannya; 2. Pemipaan air dalam bangunan, termasuk perawatannya; 3. Instalasi pipa gas dalam bangunan, termasuk perawatannya; 4. Instalasi dalam bangunan, termasuk perawatannya; 5. Instalasi lift dan escalator, termasuk perawatannya; 6. Pertambangan dan manufaktur, termasuk perawatannya; 7. Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa), termasuk perawatannya; 8. Konstruksi alat angkut dan alat angkat (pekerjaan rekayasa), termasuk perawatannya; 9. Konstruksi perpipaan gas, minyak dan energy (pekerjaan rekayasa), termasuk perawatannya; 10. Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas, termasuk perawatannya.
4.	Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangkit tenaga listrik semua daya, termasuk perawatannya; 2. Pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10MW/unit, termasuk perawatannya; 3. Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan, termasuk perawatannya; 4. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi, termasuk perawatannya; 5. Jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon, termasuk perawatannya; 6. Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk perawatannya; 7. Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah, termasuk perawatannya; 8. Jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon, termasuk perawatannya; 9. Instalasi kontrol dan instrumentasi, termasuk perawatannya; 10. Instalasi listrik gedung dan pabrik,

		termasuk perawatannya; 11. Instalasi listrik lainnya, termasuk perawatannya.
5.	Tata Lingkungan	1. Perpipaan minyak, termasuk perawatannya; 2. Perpipaan gas, termasuk perawatannya; 3. Perpipaan air bersih/ limbah, termasuk perawatannya; 4. Instalasi pengolahan limbah, termasuk perawatannya; 5. Pekerjaan pengeboran air tanah, termasuk perawatannya; 6. Reboisasi/ penghijauan, termasuk perawatannya.
6.	Infrastruktur Sipil	1. Bangunan gedung; 2. Jalan dan jembatan; 3. Sumber daya air.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, No. 11 Tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-05114.40.21.2014 Tanggal 13 Agustus 2014 Tahun 2014 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0081504.40.80.2014 Tanggal 13 Agustus 2014, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.600.000.000.000,00

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 963.634.010.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	
		RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	6.549.921.000 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 6.549.920.999 Saham)	Rp 654.992.100.000,00	68

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	
		RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
	Seri B)		
Masyarakat	3.116.419.100 (Saham Seri B)	Rp 311.641.910.000,00	32
TOTAL	9.666.340.100	Rp 966.634.010.000,00	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta No. 65 Tanggal 18 April 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-19579 tertanggal 21 Mei 2013 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0046811.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mohamad Hasan
 Komisaris Independen : Iwan Nursyirwan Diar
 Komisaris Independen : Kohirin Suganda Putra
 Komisaris : Arif Baharudin
 Komisaris : Satya Arinanto
 Komisaris : Imam Majdi Achid

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Choliq
 Direktur : Didi Triyono
 Direktur : Agus Sugiono
 Direktur : Tunggul Rajagukguk
 Direktur : Desi Arryani
 Direktur : Adi Wibowo

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Perseroan, PP, HK dan JSMR telah mendirikan perusahaan patungan yakni PT Jasamarga Kualanam Tol, dengan akta No. 56 tanggal 25 November 2014 dihadapan Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, SH, MKn, Notaris di Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

a. Tujuan dan Kegiatan Usaha Perusahaan Patungan

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar Perusahan Patungan, tujuan dan kegiatan usaha perusahaan patungan adalah pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan usaha lainnya yang terkait dengan perusahaan jalan tol.

b. Jangka Waktu

Sesuai pasal 2 anggaran dasar Perusahan Patungan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

c. Stuktur Permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Patungan

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham	Persentase
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- JSMR	660.000	660.000.000.000	55%
- Perseroan	183.000	183.000.000.000	15%
- Waskita	183.000	183.000.000.000	15%
- HK	183.000	183.000.000.000	15%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000	1.200.000.000.000	100%

d. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Kepengurusan dan pengawasan Perusahaan Patungan sesuai dengan Akta No. 56 tanggal 25 November 2014 dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, SH, MKn, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Insinyur EDDY BAMBANG SUSILOTOMO

Komisaris : Insinyur DIDI TRIYONO

Direksi

Direktur Utama : Insinyur AGUS SUHARJANTO

Direktur : Insinyur AGUS CHOLIQ Magister Management

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan Patungan, Nilai Penyertaan Perseroan pada Perusahaan Patungan adalah sejumlah 183.000 saham atau mewakili 15% (Lima Belas persen) dari total saham dalam Perusahaan Patungan, dengan nilai nominal sebesar Rp 183.000.000.000 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Rupiah).

Nilai transaksi ini tidak lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas perseroan sebesar Rp 2.346.948.511.700 per 30 Juni 2014, sebagaimana terlihat dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang diaudit oleh KAP dbsd & a (Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Dengan demikian, Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana yang dimaksud Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-413/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.

3. Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi Dan Hubungannya Dengan Perseroan

a. JSMR

Perseroan didirikan dengan Akta No.1 tanggal 1 Maret 1978, kemudian diubah berdasarkan Akta No. 187 tanggal 19 Mei 1981, yang keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.766 dan No.767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No.1138.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut :

- (i) Akta No. 7 tanggal 4 Oktober 1985 yang dibuat dihadapan Winnie Hadiprojo, SH, pengganti Kartini Muljadi, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, kemudian diperbaiki berdasarkan Akta No.112 tanggal 29 Oktober 1985 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta. Kedua Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-7339.HT.01.04.TH.85 tertanggal 15 Nopember 1985 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah No.1329/1985 dan No.1330/1985 tanggal 19 Nopember 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.4 tanggal 14 Januari 1986, Tambahan No.53.

- (ii) Penyesuaian terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 52 tanggal 16 Maret 1998 dan diperbaiki dengan Akta No. 5 tanggal 2 April 1998, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. C2-3192.HT.01.04. Th.98 tanggal 3 April 1998 serta telah diterima dan dicatat dengan No. C2-HT.01.04-A.2558 tanggal 3 April 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. agenda 947/BH.09.04/X/98 tanggal 30 Oktober 1998, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tanggal 29 Desember 1998, Tambahan No. 7650 juncto Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 7 September 1999, Tambahan No. 7650a.
- (iii) Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal 12 September 2007 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007 dan telah diterima dan dicatat dalam database di Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Kepala Kanwil DKI Jakarta a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-HT.01.10-13313 tanggal 24 September 2007 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 269/RUB.09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No. 10676.
- (iv) Penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan perundangan lainnya yang terkait sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 28 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-54231.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0074564.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 12 Desember 2008, Tambahan No. 27404.
- (v) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan perubahan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 33 tanggal 5 April 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-20288.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 21 April 2011.
- (vi) Penyesuaian beberapa pasal guna memenuhi peraturan Bapepam dan LK serta peraturan Menteri Negara BUMN sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012

Sesuai Anggaran Dasar JSMR maksud dan tujuan JSMR adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Kegiatan Usaha Utama:

1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.
2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatot) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatot untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol.
2. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda-moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol.
3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol

JSMR berkedudukan di Toll Plaza Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550.

Struktur Permodalan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Laporan Keuangan PT Jasa Marga tahun 2013 adalah:

Modal Dasar	:	Rp 9.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	Rp 3.400.000.000.000

Modal dasar terdiri dari 19.040.000.000 lembar saham, setiap saham dengan nilai Nominal Rp. 500.00 (lima ratus Rupiah)

Struktur Permodalan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Laporan Keuangan PT Jasa Marga per 31 Desember 2013 adalah :

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1	Pemerintah Indonesia	4,760,000,000	70%
2	Reksadana	346,800,000	5.10%
3	Institusi Indonesia	653,480,000	9.61%
4	Pemodal Asing	903,720,000	13.29%
5	Perorangan Indonesia	136,000,000	2.00%
	TOTAL	6,800,000,000	100%

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 21 Juni 2012 juncto tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, Susunan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama	:	Agoes Widjanarko
Komisaris Independen	:	Samsoesdin
Komisaris Independen	:	Michael Dendron Primanto
Komisaris	:	Ibnu Purna Muchtar
Komisaris	:	Akhmad Syakhroza
Komisaris	:	Boediarso Teguh Widodo

Direksi

Direktur Utama	:	Adityawarman
Direktur	:	Abdul Hadi Hs
Direktur	:	Reynaldi Hermansjah
Direktur	:	Hasanudin
Direktur	:	Muh Najib Fauzan

b. PP

PP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 78 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A. 5/105/2 tertanggal 30 Maret 1974, didaftar dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1186 tertanggal 3 April 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tertanggal 14 Juni 1974.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan Nomor 2 tertanggal 5 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010. Tambahan Berita Negara RI Nomor 82 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 Oktober 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.82 tertanggal 12 Oktober 2010. Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan termaktub dalam Akta No. 44 Tanggal 21 April 2014 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Menkumham No. AHU-

01488.40.21.2014 tertanggal 28 April 2014 dan Surat Menkumham No. AHU-05460.40.22.2014 tertanggal 28 April 2014.

Berdasarkan Anggaran Dasar PP, maksud dan tujuan PP adalah berusaha di bidang industri konstruksi, *engineering procurement construction* (EPC), pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, pengembang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya PP.

PP berkedudukan di Jl. Letjend TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta 13760.

Struktur permodalan PP berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Perumahan, Tbk Nomor 1 tertanggal 4 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menhukham melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.10-06721 tertanggal 19 Maret 2010 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020967.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010

Struktur Permodalan PP berdasarkan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp 15.000.000.000.000,00

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp 484.243.650.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 15.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp 100,00

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, per 31 Agustus 2014, kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	Negara Republik Indonesia	2.469.642.760	51%
2.	Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (KKPSPP)	242.458.034	5%
3.	Masyarakat	2.130.335.268	44%
	Total	4.842.436.062	100%

Berdasarkan Akta No. 44 Tanggal 21 April 2014 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Menkumham No. AHU-05460.40.22.2014 tertanggal 28 April 2014 yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 Tanggal 28 April 2014, susunan direksi dan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Djoko Murjanto
Komisaris Independen	:	Aryanto Sutadi
Komisaris Independen	:	Husein Thaib
Komisaris	:	Eddy Purwanto
Komisaris	:	Muhammad Khoerur Roziqin

Direksi

Direktur Utama	:	Bambang Tri Wibowo
Direktur	:	Tumiyana
Direktur	:	Ketut Darmawan
Direktur	:	Harry Nugroho
Direktur	:	I Wayan Karioka
Direktur	:	Lukman Hidayat

c. HK

HK merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 74 Tanggal 15 Maret 1973 dan perbaikannya dalam Akta No 48 Tanggal 8 Agustus 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/300/4 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 22 Agustus 1973 di bawah No. 3029 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tertanggal 1 Februari 1974.

Akta pendirian HK telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar No. 49 tanggal 7 Agustus 2008 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Akta Perubahan No.01 tanggal 7 Oktober 2008 dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjutak, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-90561.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 November 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.32 tanggal 21 April 2009, Tambahan No.11020. dan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 14 Desember 2009 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-04305 tertanggal 18 Februari 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.04 tanggal 2 Agustus 2012 dibuat dihadapan

Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-42801.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012, terakhir, anggaran dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 85 tanggal 29 April 2013 dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-32144.AH.01.02.Tahun 2013.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah Jasa Konstruksi, *Engineering Procurement Construction* ("EPC") dan Investasi

Struktur permodalan HK berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.04 tanggal 2 Agustus 2012 dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-42801.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 500.000.000.000,-

Modal dasar dibagi menjadi 2.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Susunan Pemegang Saham HK adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia			100

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 04 Tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-42801.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 7 Agustus 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HK saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Hermanto Dardak
 Komisaris : M.I. Zulkarnain Duki
 Komisaris : Achmad Budi Patria
 Komisaris : Eddy Yusbar Badaruddin
 Komisaris : Mukhamad Taufiq
 Komisaris : Max Tamaela


Direksi

Direktur Utama : I Gusti Ngurah Putra
 Direktur : R. Soetanto

Direktur	:	Bambang Pramusinto
Direktur	:	Putut Ariwibowo
Direktur	:	Sugeng Rochadi
Direktur	:	Anis Anjayani

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan, JSMR dan, PP merupakan pihak terafiliasi karena merupakan 3 (tiga) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.



III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, PP, HK, dan JM sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No.RHR00R2P111412000 tanggal 24 November 2014 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah:

- Perseroan
- PP
- HK
- JM

B. Objek Analisis Kewajaran

Objek analisis kewajaran dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi yaitu Rencana Perseroan untuk melakukan pembentukan perusahaan patungan antara Perseroan sebesar 15%, PP sebesar 15%, HK sebesar 15% dan JM sebesar 55%. Pembentukan perusahaan patungan dilakukan atas rencana pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi.

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

D. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

- Analisis kewajaran ini sangat tergantung pada rancangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan rencana bisnis dari konsorsium. Dalam penilaian ini, kami berasumsi bahwa rancangan PPJT dan rencana bisnis adalah benar dan akurat.
- KJPP-RHR berasumsi bahwa Rencana Transaksi tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh Manajemen dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai rencana tersebut yang diungkapkan oleh pihak manajemen Perseroan.
- KJPP-RHR tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.
- Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan dan pihak-pihak yang terkait akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.
- Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dengan pelaksanaan rencana pengembangan usaha, maka kesimpulan kewajaran Rencana Transaksi di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan internal maupun eksternal yang memiliki dampak yang material terhadap kewajaran dari Rencana Transaksi setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini diterbitkan.
- KJPP-RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam Laporan Studi Kelayakan, sejauh diketahui atau patut diketahui oleh Penilai. Dalam hal kejadian tersebut dapat berpengaruh terhadap kelayakan rencana pengembangan usaha, maka sifat dan dampaknya akan diungkapkan dalam Laporan Studi Kelayakan.
- Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberi rekomendasi kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut.

E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Analisis kewajaran terhadap Rencana Transaksi Perseroan dikaji melalui beberapa aspek analisis sebagai metodologi yang digunakan meliputi:

- Analisis terhadap Transaksi;
- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif;
- Analisis terhadap Nilai Transaksi;
- Analisis atas faktor-faktor yang relevan.

F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Berdasarkan analisis di atas, Rencana Transaksi dapat dikatakan wajar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan laporan studi kelayakan No. RHR00R3P111400130 tertanggal 21 November 2014, KJPP-RHR berpendapat bahwa rencana pembangunan Jalan Tol Medan – Kualanamu

- Tebing Tinggi memenuhi kelayakan finansial dan ekonomi untuk dilaksanakan karena akan memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan perekonomian maupun tata guna lahan di sepanjang area yang dilalui.
- Rencana Pengembangan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi ini dapat meningkatkan kinerja usaha Perseroan dari sisi keuangan dengan meningkatkan pendapatan kontrak konstruksi Perseroan untuk pekerjaan fisik Jalan Tol.

G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis terhadap kelayakan rencana pengembangan usaha, dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka kami berpendapat bahwa secara keseluruhan Rencana Transaksi adalah wajar.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pengimplementasian sinergi antar BUMN sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan Perseroan serta melaksanakan rencana Perseroan di bidang pengembangan investasi maka Perseroan melakukan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan jalan tol di ruas jalan Medan, Kualanamu Tebing Tinggi bersama dengan JSMR, PP dan HK.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 27 November 2014

Up. Corporate Secretary

